



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 403 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan disalurkan/diserahkan kepada Penerima hibah telah sejalan dengan tujuan Pemberian hibah;
- b. bahwa belanja hibah dalam bentuk uang kepada organisasi kemasyarakatan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah Kegiatan Organisasi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan (IPPMB Kinendeke Yogyakarta, IPBK Palu, dan Kamimo Banggai Luwuk);
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan penerima dana hibah dalam bentuk uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor: 4.01.02.2.02.02 kode rekening 5.1.5.05.02 (Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar).
- KETIGA : Pengalokasian bantuan dana hibah yang diberikan untuk Organisasi Kemasyarakatan adalah yang telah terdaftar dan berbadan hukum Indonesia.
- KEEMPAT : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaan Dana Hibah yang diterimanya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*

  
FRAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*


- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;*
- 4. Masing-masing Organisasi Kemas Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 403 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DALAM  
BENTUK UANG KEPADA ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG  
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA PEMERIMA HIBAH        | ALAMAT     | JUMLAH PENERIMA<br>( Rp. ) |
|----|----------------------------|------------|----------------------------|
| 1  | IPPMB Kinendeke Yogyakarta | Yogyakarta | 20.000.000                 |
| 2  | IPBK Palu                  | Palu       | 20.000.000                 |
| 3  | KAMIMO Banggai             | Luwuk      | 20.000.000                 |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM